

**RELEVANSI KEBERADAAN TEORI *COATTAIL EFFECT* DALAM
PEMILU 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

Aisha Nanda Larasati

21103070005

Pembimbing :

Nilman Ghofur, M.Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pemilu serentak di Indonesia sejak 2019 menandai pergeseran penting dalam sistem demokrasi, di mana pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan bersamaan. Dalam konteks ini muncul fenomena coattail effect, yaitu pengaruh elektabilitas calon presiden terhadap keberhasilan partai politik dalam pemilihan legislatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi teori coattail effect dalam Pemilu 2024 dan bagaimana fenomena ini memengaruhi sistem representasi politik serta keseimbangan kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Teori utama yang digunakan adalah coattail effect dan masalah mursalah, yang menjelaskan dampak elektabilitas tokoh terhadap hasil legislatif, serta ditinjau dari segi kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan coattail effect tetap berperan dalam Pemilu 2024, terutama bagi partai pengusung pasangan calon presiden populer. Namun, dominasi berlebihan dapat mengganggu sistem check and balance. Dalam perspektif masalah mursalah, coattail effect dapat diterima selama membawa kemaslahatan, memperkuat kebijakan publik, dan tidak mengurangi prinsip keadilan dan representasi dalam demokrasi.

Kata Kunci: Coattail Effect, Pemilu Serentak, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

Indonesia's simultaneous elections since 2019 mark a major shift in the democratic system, where presidential and legislative elections are held together. This context introduces the coattail effect, where presidential candidates' popularity influences legislative election results. This study examines the relevance of the coattail effect in the 2024 election and its impact on political representation and balance of power.

This research uses library research with a juridical-normative approach and descriptive-qualitative analysis. It applies the theories of coattail effect and *maslahah mursalah* to assess both the political and ethical-legal implications.

The findings show that the coattail effect remains influential in the 2024 elections, benefiting parties supporting popular presidential candidates. However, excessive dominance can undermine checks and balances. From the perspective of *maslahah mursalah*, it is acceptable if it supports public welfare and fair political representation.

Keywords: Coattail Effect, Simultaneous Election, *Maslahah Mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aisha Nanda Larasati

NIM : 21103070005

Judul : *RELEVANSI KEBERADAAN TEORI COATTAIL EFFECT DALAM PEMILU 2024*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2025

04 Dzulhijjah

Pembimbing


Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI KEBERADAAN TEORI *COATTAIL EFFECT* DALAM PEMILU 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISHA NANDA LARASATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070005
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 683102918a0db

Ketua Sidang


Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 685001837fa2

Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 685100a46874c

Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED



Valid ID: 68511bb5b0a0f1

Yogyakarta, 10 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Nanda Larasati

NIM : 21103070005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *“RELEVANSI KEBERADAAN TEORI COATTAIL EFFECT DALAM PEMILU 2024”* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Mei 2025

4 Dzulhijjah



Yang menyatakan,

Aisha Nanda Larasati

NIM. 21103070005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Everyone has their own timing. As long as you work hard, the opportunity will surely come someday

(Yoshinori)

Life doesn't always go as you wish, but in the end, it will unfold as you believe. Embrace the beautiful moments that come to you without suspicion, and even if the choices you make change in ways you didn't expect, never lose faith in the decisions you've made.

(Haechan Lee)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta,

yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan moral dan materi selama proses pendidikan ini berlangsung. Segala pencapaian ini takkan pernah tercapai tanpa cinta dan pengorbanan kalian.

Teman-teman seperjuangan,

yang telah menjadi tempat berbagi semangat, canda, dan cerita sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang begitu berarti.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila Dimatikan Ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	Fathah	ditulis	A
2	ِ	Kasrah	ditulis	I
3	ُ	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	Ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أَنْتِ	ditulis ditulis	Ā Unṣā

3	Kasrah + yā' mati العلوي	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū ‘Ulūm

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَأَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

III. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkain Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّالِمُ عَلَيَّكُمْ وَرَحْمَةُ هَلَا وَبَرَكَاتُهُ

بِهِمْ هَلَا هَالِ رَحْمَتُهُ الرَّحْمَةُ يَوْمَ

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ هَلَا رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هَلَا وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولَ هَلَا اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“RELEVANSI KEBERADAAN TEORI COATTAIL EFFECT DALAM PEMILU 2024”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Srata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya .
2. Kepada Kedua Orang Tua saya serta Teman-Teman saya yang senantiasa mendukung, memberi pendapat serta mendoakan setiap langkah yang saya tempuh hingga bisa sampai di titik ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

6. Bapak Nilman Ghofur, M. Sos., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir Ini.
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercinta tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kesabaran tanpa batas, dan cinta yang selalu hadir meski dalam diam. Setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini adalah buah dari pengorbanan, dorongan, dan keyakinan kalian kepada saya. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud kecil dari bakti dan harapan yang terus saya upayakan.
9. Teruntuk kakak serta adik. Terimakasih atas dukungan, perhatian dan semangat. Eyang ti, eyang kung, nenek, dan kakek terimakasih atas doa-doa tulus dan dukungan yang tidak pernah putus.
10. Auliya, Davina, Anggita, yang sudah kebersamaan selama perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini, semoga pertemanan kita tetap terjaga, bahkan setelah halaman terakhir skripsi ini ditutup.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DAFTAR ISI

RELEVANSI KEBERADAAN TEORI <i>COATTAIL EFFECT</i> DALAM PEMILU 2024.....	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	19
KAJIAN TEORI	19
A. Teori Coattail effect	19
B. Teori Masalah Mursalah	29
BAB III.....	37
TINJAUAN UMUM.....	37
A. Partai Politik.....	37
B. Pemilihan Umum	39
C. Coattail Effect dalam Pemilu 2024	44

BAB IV	56
PEMBAHASAN	56
A. Analisis Relevansi Keberadaan Teori Coattail Effect Pada Pemilu 2024.....	56
B. Analisis Relevansi Keberadaan Teori Coattail Effect Pada Pemilu2024 dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	63
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	xiv
I. Terjemahan	xiv
Ii. Curriculum Vitae	xv


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dan wakilnya melalui proses pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah mekanisme utama dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu yang bebas, adil, dan berkala adalah pilar penting dari demokrasi, karena melalui proses ini, rakyat dapat memberikan mandat kepada individu atau partai politik untuk memerintah. Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan menentukan arah pemerintahan. Indonesia, sebagai negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, telah menyaksikan perjalanan panjang dan dinamis dalam pengembangan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).¹

Di Indonesia terkait pemilihan umum diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, dalam undang-undang tersebut pemilihan umum (pemilu) diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

¹ Mukhlis, dkk, Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum DI Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, Vol. 02, No.01, (2023)

Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan jika pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara serentak, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dilaksanakan secara bersamaan.² Pemilu di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1955. Pemilu pertama kali di Indonesia ini dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan anggota Konstituante yang dilaksanakan secara bertahap. Pada masa Orde Baru, pemilu dilakukan secara rutin setiap lima tahun, namun dengan kontrol yang ketat dari pemerintah, sehingga demokrasi yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dengan perubahan signifikan dalam sistem pemilu. Reformasi membuka jalan bagi demokratisasi yang lebih luas, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu. Perubahan yang signifikan terjadi pada Pemilu tahun 2019 dengan adanya pemilu serentak. Dikatakan pemilu serentak karena pelaksanaan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Latar belakang pemilu serentak ini tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemilu serta mengurangi biaya penyelenggaraan yang sangat besar jika pemilu dilaksanakan secara terpisah. Selain itu, pemilu serentak juga bertujuan untuk mengurangi politik biaya tinggi dan

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

meminimalisir potensi konflik yang sering terjadi akibat proses pemilu yang panjang.³

Pemilu serentak merupakan sistem pemilu yang digunakan di Indonesia, sistem pemilu ini pertama kali dilaksanakan pada pemilu tahun 2019. Sistem pemilihan umum ini mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilu serentak ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menilai bahwa pemilu serentak lebih sesuai dengan prinsip konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini sejalan dengan maksud asli Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).⁴ Pada sistem pemilu serentak *coattail effect* memiliki pengaruh yang signifikan bagi partai pengusung pasangan calon hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2019 dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pengusung dari pasangan Jokowi-Ma'ruf. Jokowi-Ma'ruf berhasil memenangkan 44 dari 80 daerah pemilihan DPR RI, dengan 61,36% kemenangan terjadi di wilayah yang menjadi basis PDIP.⁵ Tingginya elektabilitas pasangan ini menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan PDIP dalam pemilu legislatif. Selain PDIP, partai

³ Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), hlm.1-21.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

⁵ Mursali, M., Wantu, S. M., & Hamim, U. (2021). Stratgi Partai Pdp Dalam Pemenangan Pemilu 2019 Di Kecamatan Dulupi. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1), hlm. 39-46.

lain yang mengalami *coattail effect* adalah PKB dengan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres yang merupakan tokoh Nadhatul Ulama (NU), oleh karena itu dukungan terhadap pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin memberikan dampak positif bagi suara yang diperoleh oleh PKB, terutama di daerah dengan basis massa NU yang kuat seperti di Jawa Timur.

Coattail effect atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai efek ekor-jas mengacu pada situasi di mana popularitas seorang kandidat eksekutif, seperti presiden dapat memberikan dampak positif terhadap kandidat lain dari partai yang sama dan koalisi dalam pemilu legislatif. *Coattail effect* atau yang dapat diartikan sebagai efek ekor jas merupakan suatu pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai dalam pemilu.⁶ Misalnya, jika seorang kandidat presiden sangat populer, pemilih mungkin juga memilih kandidat dari partai yang sama untuk posisi lain, seperti anggota parlemen atau gubernur. Ini karena pemilih cenderung mendukung partai yang sama di berbagai tingkat pemerintahan. *Coattail effect* sering terlihat dalam pemilihan umum di mana kandidat yang lebih rendah dalam hierarki politik diuntungkan oleh popularitas kandidat yang lebih tinggi. Jadi, jika seorang kandidat presiden sangat disukai, popularitasnya dapat memberikan efek terhadap kandidat-kandidat lain dari partai yang sama untuk menang dalam pemilihan mereka.

Pemilu yang adil dan representatif adalah dasar dari sistem demokrasi yang sehat. Jika *coattail effect* sangat dominan, hal ini dapat menciptakan

⁶ Habibi, M., Kusuma, R. D., & Gondangdia, M. Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, And Coattail Effects In Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 2023, hlm. 124

ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana anggota legislatif terpilih lebih karena asosiasi mereka dengan kandidat presiden yang populer daripada kualitas dan visi mereka sendiri. *Coattail effect* merupakan sebuah teori yang menunjukkan Keberhasilan seorang kandidat dalam pemilihan, terutama untuk jabatan tinggi seperti presiden, sering kali memberikan keuntungan bagi kandidat lain dari partai yang sama dalam pemilihan yang diadakan bersamaan. Teori ini dapat berdampak positif dalam memperkuat kekuatan partai. Namun jika berlebihan teori *Coattail effect* dapat menyebabkan dominasi dari satu partai pada eksekutif dan legislatif.⁷

Dominasi satu partai dalam eksekutif dan legislatif bisa berdampak besar pada sistem pemerintahan. Misalnya, di Indonesia dominasi partai politik tertentu dalam eksekutif dan legislatif dapat mengurangi efektivitas sistem check and balance. Hal ini terjadi karena partai yang dominan dapat mengontrol kebijakan tanpa banyak perlawanan dari oposisi.⁸ Maka dari itu penulis mengambil judul **“RELEVANSI KEBERADAAN TEORI COATTAIL EFFECT DALAM PEMILU 2024”**.

⁷ Soeparno, M. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction For COVID-19 Budget Policy In Indonesia And Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif Dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 Di Indonesia Dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), hlm. 21-42.

⁸ Beso, A. J., & Rahmawati, R. (2021). Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 6(2), hlm. 89-112.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana *coattail effect* dalam pemilihan legislatif di pemilu serentak tahun 2024?
2. Bagaimana *coattail effect* dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 dari perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak *coattail effect* pada Pemilu 2024.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak *coattail effect* pada Pemilu 2024 dari perspektif masalah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran, dan lebih khusus mengenai

Relevansi Keberadaan Teori *Coattail Effect* Dalam Pemilu 2024

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada :

- 1) Kalangan akademis guna menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman.
 - 2) Masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui Relevansi Keberadaan Teori *Coattail Effect* Dalam Pemilu 2024.
- c. Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu penelitian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu. Telaah pustaka juga merupakan gambaran awal yang menjadi dasar penelitian ini guna memberikan landasan yang efektif dalam pencarian data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, telaah pustaka juga memberikan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang relevan, yaitu:

Pertama, jurnal yang berjudul Efek Jokowi Atau Efek Krisdayanti? Analisis Fenomena Efek Ekor Jas Terbalik Oleh Pesohor Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019 yang disusun oleh Talitha Zerlina Surya Dewa, Wawan Sobari, dan Ibnu Asqori Pohan pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, Krisdayanti memiliki peran ganda yaitu sebagai *celebrity politics* dan *celebrity endorser* yang

membantu dalam mengkampanyekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilu legislatif dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan popularitas yang dimiliki Krisdayanti selain membantu dirinya terpilih sebagai anggota legislatif juga memberikan kontribusi terhadap perolehan suara calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-ma'ruf Amin. Efek yang dimiliki oleh Krisdayanti tersebut dinamakan sebagai *reverse coattail effect* hal ini karena kandidat populer di tingkat bawah menopang kandidat partai mereka untuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah penulis akan membahas mengenai relevansi teori *coattail effect* dalam konteks pemilu 2024, dengan fokus pada hal bagaimana popularitas kandidat presiden dan wakil presiden dapat mempengaruhi hasil pemilihan legislatif.⁹

Kedua, jurnal yang disusun oleh Kadek Dwita Apriani dengan judul Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa efek ekor jas (*coattail effect*) memang ada di Bali, tetapi pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan identifikasi partai politik (Party ID). Dengan adanya survei yang dilakukan oleh peneliti efek ekor jas dari Joko Widodo di Bali kurang relevan karena

⁹ Dewa, T. Z. S., Sobari, W., & Pohan, I. A. (2020). Jokowi Effect Or Krisdayanti Effect? An Analysis Of The Phenomenon Of Reverse Coattail Effect By Celebrity Politics In The 2019 Concurrent Election. *Journal Of Politics And Policy*, hlm. 61-80.

pemilih dalam survei menyebutkan jika lebih memperhatikan terkait partai yang dipilihnya bukan dari kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian ini pada pemilu 2019 di Bali, sedangkan penulis akan membahas relevansi dan penerapan teori coattail effect dalam konteks pemilu 2024 secara nasional.¹⁰

Ketiga, skripsi yang berjudul Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Coattail Effect yang disusun oleh Ridwan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana persyaratan ambang batas ini mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasah dan efek ekor jas dapat memberikan wawasan tambahan dalam memahami implikasi dari aturan tersebut. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah penulis fokus pada relevansi dan penerapan teori coattail effect dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia yaitu bagaimana kandidat yang poular seperti calon presiden dan wakil presiden dapat menarik suara untuk kandidat yang lain dari partai atau koalisi dalam pemilihan legislatif.¹¹

¹⁰ Apriani, K. D. (2019). Efek Ekor Jas Dan Identifikasi Partai Politik Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(1), hlm. 11-20.

¹¹ Ridwan, "Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Ratnasari dan Davit Romansa dengan judul *Coattail Effect Strategy Of Gerindra Party In 2019 Concurrent Election*. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana peneapan teori coattail effect dalam pemilu serentak 2019, dengan fokus penelitian penerapan teori tersebut pada Partai Gerindra di Kabupaten Pekalongan. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah terkait konteks waktu jika penelitian ini membahas pemilu pada tahun 2019, sementara penelitian yang akan disusun membahas pemilu 2024.¹²

E. Kerangka Teori

1. Teori Coattail Effect

Coattail Effect atau yang dalam Bahasa Indonesia dapat disebut dengan pengaruh ekor jas merupakan suatu pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai di pemilu. *Coattail Effect* merupakan istilah yang merujuk pada sebuah tindakan yang menimbulkan pengaruh pada Tindakan lain. Dalam terjemahan bebas diartikan sebagai efek kibasan buntut jas. Artinya, calon pemimpin yang diusung memiliki pengaruh terhadap elektabilitas suara pada partai yang mengusung calon tersebut. Karena pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif sehingga, figur dalam pemilihan umum serentak adalah pasangan calon presiden dan wakil

Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Coattail Effect”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

¹² Romansa, D. (2020). Coattail Effect Strategy Of Gerindra Party In 2019 Concurrent Election. *Revista UNISCI*, hlm. 53.

presiden yang dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan suara partai atau koalisi dalam pemilihan umum legislatif.¹³ Hal ini sesuai dengan pendapat Matthew Soberg Shugart dan Scott Mainwaring yang berpendapat jika terpilihnya calon presiden dan calon wakil presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif.¹⁴

Pada Pemilu 2024, calon presiden yang memiliki daya tarik kuat dan popularitas tinggi dapat membawa dampak signifikan terhadap partai yang mengusungnya. Pemilih yang mendukung calon presiden tersebut kemungkinan besar akan memilih kandidat legislatif dari partai yang sama. Misalnya, jika calon presiden dari Partai A sangat populer dan memiliki banyak dukungan, maka kandidat DPR dan DPRD dari Partai A mungkin akan mendapatkan keuntungan dari *coattail effect* ini.

coattail effect relevan dengan pemilu dikarenakan sistem pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Secara teoritis, ketika pemilih termotivasi oleh kompetisi ketat atau daya tarik kandidat presiden, mereka lebih mungkin untuk menggunakan hak pilih mereka, tidak hanya untuk pemilihan presiden, tetapi juga untuk pemilihan legislatif. Hal ini terjadi karena pemilu serentak menciptakan momentum politik yang kuat, di mana perhatian pemilih terhadap kandidat eksekutif

¹³ Yunus, N. R. *Cita hukum politik negara*. (Tangerang: Pascal Books, 2021), hlm. 20.

¹⁴ Sahran Raden, "Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021), hlm. 22–45.

dapat mendorong mereka untuk turut memilih kandidat legislatif, terutama dari partai yang sama, sebagai bagian dari ekspresi preferensi politik mereka. Dengan demikian, *coattail effect* berperan dalam meningkatkan keterlibatan pemilih dan memperkuat dinamika elektoral

2. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi *maṣlahah* berasal dari turunan kata bahasa arab *ṣaluha- yaṣluhu-ṣâlih*, yang artinya baik yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari *ashalaha* berarti “mendatangkan kebaikan” atau “yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan”.¹⁵ Sedangkan kata mursalah artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya”.¹⁶ Sehingga, *Masalahah mursalah* merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsip dari *masalahah mursalah* yaitu menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan untuk memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil *syara’*.¹⁷

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

¹⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, hlm. 298.

Secara terminologis, para ahli hukum islam telah mengemukakan berbagai definisi *masalah*, namun semua definisi tersebut mengandung hakikat yang sama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah memanfaatkan dan menghindari bahaya guna mempertahankan tujuan syara'.¹⁸

Ayat Al Quran yang relevan dengan konsep masalah mursalah adalah Qs. Al Maidah [5]: 48, yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”.¹⁹

Masalah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam (*fiqh*) yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan publik yang tidak secara

¹⁸ Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, Jurnal Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 116.

¹⁹ Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 Dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 1(1).

eksplisit disebutkan dalam teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis) tetapi dianggap penting untuk menjaga tujuan syariat (maqasid al-shariah). Masalah Mursalah digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, menjaga keadilan, dan memelihara kemaslahatan umum.

Masalah Mursalah berfokus pada penciptaan dan penerapan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam pemilu, jika Coattail Effect membantu partai yang memiliki agenda pro-rakyat untuk mendapatkan lebih banyak kursi di legislatif, maka implementasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dapat lebih mudah tercapai. Dukungan legislatif yang kuat bagi kandidat eksekutif dapat mempercepat proses pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk kesejahteraan umum.

Sebagai dasar penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umat, masalah mursalah menekankan betapa pentingnya suatu kebijakan atau sistem yang benar-benar menguntungkan, mencegah kerusakan, dan menjaga kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan asas luber dan jurdil, yang merupakan mekanisme untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan bermartabat, yang memungkinkan penerapan keadilan sosial, perlindungan hak politik rakyat, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa paksaan untuk membuat keputusan sendiri, yang dijamin oleh asas langsung dan bebas. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan

penghormatan terhadap hak individu. Basis umum, berdasarkan prinsip inklusivitas syariat, memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi. Sementara asas rahasia menjaga kejujuran niat pemilih, yang mencerminkan pentingnya keikhlasan dalam bertindak, sebuah nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Sedangkan asas yang jujur dan adil sangat terkait dengan maqasid syariah, terutama dalam menjaga keadilan (al-'adl), jiwa masyarakat (hifz al-nafs), dan kestabilan sosial-politik dari konflik yang disebabkan oleh kecurangan. Karena memenuhi syarat sebagai kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat, memberikan keuntungan luas, dan mengutamakan kepentingan umum, pemilu yang berasaskan *luber jurdil* adalah bentuk nyata dari masalah *mursalah*. Sedangkan *coattail effect* memungkinkan untuk pemimpin yang kuat dan memiliki legitimasi rakyat untuk mendukung terpilihnya wakil-wakil legislatif yang sejalan dengan visi dan misinya, sehingga memperkuat sinergi dalam mewujudkan kebijakan yang mendukung masalah umat. Asas *luber jurdil* memastikan bahwa proses pemilu berlangsung transparan dan adil, sehingga *coattail effect* tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, *coattail effect* yang terjadi dalam pemilu berasaskan *luber jurdil* dapat dianggap sebagai wujud masalah *mursalah*, karena mendukung terwujudnya pemerintahan yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos”, yang berarti cara atau jalan. Dalam hubungannya dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.²⁰

Penelitian merupakan terjemahan dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah suatu pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban atas masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan yang diinginkan.

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah karena dilakukan atas dasar metode, sistematika, dan gagasan tertentu dengan tujuan untuk menemukan kembali ilmu pengetahuan yang benar.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan

²⁰ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.1.

²¹ Deassy J.A. Hehanussa, Dkk., “*Metode Penelitian Hukum*”, Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 40.

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian Pustaka (library research) menggunakan dari bermacam sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan ulasan dalam penelitian ini.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif-analisis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi terkait masalah tertentu. Kemudian, data yang telah terkumpul disusun, diolah, dan dianalisis supaya memperoleh sebuah kesimpulan.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan-bahan pustaka tersebut mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²³ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Cet.Ke-13, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Teknik ini melibatkan pengkajian jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

5. Sumber Data

Untuk menyelesaikan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai solusi yang tepat, diperlukan sumber-sumber penelitian yang memadai. Sumber-sumber tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel hukum, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data dikumpulkan dan diperiksa melalui pengecekan. Penulis memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah. Setelah itu, data disusun kembali secara berurutan sehingga menjadi

masalah yang dapat dipahami. Dengan menyusun data sesuai urutan masalah, penulis mampu menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini membahas mengenai gambaran konsep teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan *masalah mursalah*.

BAB III TINJAUAN UMUM, dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang Coattail Effect dan pemilu serentak.

BAB IV PEMBAHASAN, berisi uraian dan analisis tentang jawaban atas rumusan masalah dan analisis dalam perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap dampak coattail effect dalam pemilu serentak tahun 2024.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks ini, meskipun secara teoritis *coattail effect* memiliki potensi besar dalam menciptakan konsolidasi politik yang kuat, implementasinya pada Pemilu 2024 justru menunjukkan fenomena yang menyimpang dari ekspektasi tersebut. *coattail effect* dalam Pemilu Serentak 2024 memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam keterkaitannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun secara normatif pemilu serentak dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemilihan presiden dan legislatif, dalam praktiknya keterpautan elektoral antara calon presiden dan partai pengusungnya tidak berlangsung secara linier. Ketidaksesuaian ini tercermin dari variasi dampak *coattail effect* yang terjadi pada masing-masing partai politik, mulai dari conventional hingga failed bahkan no *coattail effect*. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sistem proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih untuk secara langsung memilih calon legislatif tanpa terikat pada afiliasi partai politik dari calon presiden yang mereka dukung. Dampak dari kondisi ini menimbulkan ketimpangan elektoral antarpolisi dan berujung pada distorsi representasi politik. Partai-partai tertentu memperoleh keuntungan besar hanya karena memiliki kedekatan simbolik dengan calon presiden populer, sementara partai lainnya justru mengalami kemunduran meskipun berada dalam

koalisi yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural dalam pemilu belum menjamin keadilan substantif dalam hasil, karena adanya perbedaan signifikan dalam persebaran dukungan dan representasi politik yang dihasilkan. Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia yang berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan sistem elektoral yang mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara adil dan setara.

2. Dari segi *masalah mursalah* penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan ketimpangan representasi dan lemahnya ikatan substantif antara pemilih dan wakilnya berpotensi mengabaikan tujuan utama dari kepemimpinan, yaitu menjaga amanah, mewujudkan keadilan, dan melindungi kesejahteraan umat. Dalam prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penyimpangan elektoral yang terjadi akibat *coattail effect* yang tidak merata dapat dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pemilu seharusnya tidak hanya menjadi prosedur formal demokrasi, melainkan juga sarana untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat secara nyata, bukan sekadar sebagai produk dari popularitas atau asosiasi simbolik belaka. Untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih adil, representatif, dan maslahat, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Perlu ada penguatan literasi politik masyarakat agar mampu membuat pilihan secara rasional dan bertanggung jawab, penyederhanaan sistem

kepartaian agar lebih fungsional dan ideologis, serta peningkatan kualitas dan seleksi calon legislatif yang didasarkan pada integritas dan kapasitas, bukan semata popularitas. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan demokrasi substantif dan menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya terus memperkuat regulasi yang menjaga transparansi dan kredibilitas pemilu, serta memperhatikan aspek keadilan dalam distribusi kekuasaan dan kesetaraan suara rakyat. Penguatan pendidikan politik kepada masyarakat dapat membantu terwujudnya pilihan yang lebih rasional dan didasarkan pada kepentingan umum.
2. Partai politik perlu menerapkan strategi komunikasi yang transparan dan mendukung kemenangan secara independen, tidak bergantung semata-mata pada fenomena coattail effect. Calon presiden dan wakil presiden hendaknya memperkuat karakter dan visi-misi yang mampu menarik simpati masyarakat secara luas, sehingga efektivitas coattail effect dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelemahan atau penguatan coattail effect, terutama dari aspek psikologi politik dan dinamika koalisi partai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 Dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 1(1).

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul al Fiqh. Terj. Lina Fatimah. (Bandung). (2012)

Al-Ghazali, A. H. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Terj. Masturi Irham dan Malik Supar. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). (2022)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

D. Buku

Amal, I. (1988). Teori-teori mutakhir partai politik. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Deassy J.A. Hehanussa, Dkk., "Metode Penelitian Hukum", Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

Didik Supriyanto, Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta Pusat: P3DI, 2015).

Jurdi, Fajlurrahman. (2020). *Penghantar Hukum Partai Politik*. (Jakarta: Prenada Media).

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, 1973).

- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Sahran Raden, "Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021).
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet.Ke-13, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- W.J.S. Poerwadarminta, "*Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan* ", (Kamus Umum Bahasa Indonesia.: Jakarta.1976).
- Yunus, N. R. *Cita hukum politik negara*. (Tangerang: Pascal Books, 2021).
- Yûsuf Hâmid al-,Âlim, "*al-Maqâsid al-Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*", (The Internasional Institute of Islamic Thought : Herndon Virginia.1991).

E. Jurnal

- Abidin, Z., Bakri, M., & Yasin, M. (2022). Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi). *Jurnal Ulil Albab Ilmiah Multidisiplin*.
- Apriani, K. D. (2019). Efek Ekor Jas Dan Identifikasi Partai Politik Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(1).
- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(11).
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2).

- Beso, A. J., & Rahmawati, R. (2021). Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 6(2).
- Borges, A., & Turgeon, M. (2019). Presidential Coattails In Coalitional Presidentialism. *Party Politics*, 25(2).
- Burden, Barry C dan Gretchen Helmke, "The comparative study of split-ticket voting," *Electoral Studies* 28, no. 1 (2009).
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3).
- Dewa, T. Z. S., Sobari, W., & Pohan, I. A. (2020). Jokowi Effect Or Krisdayanti Effect? An Analysis Of The Phenomenon Of Reverse Coattail Effect By Celebrity Politics In The 2019 Concurrent Election. *Journal Of Politics And Policy*.
- Fadhli, F. Disaffected Coattail Effect: The Election Anomaly in Local Political Party in Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 28 No. 2.
- Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3).
- Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). Populisme Dalam Kampanye: Analisis Peran Anies Baswedan Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Pada Pilpres 2024. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Habibi, M., Kusuma, R. D., & Gondangdia, M. Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, And Coattail Effects In Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 2023.
- Hanan, D., & Irvani, D. (2022). The Coattail effect in multiparty Presidential elections: evidence from Indonesia. *Asian Survey*, 62(2).
- Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2019). Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.

- Heri Wahyudi dan Meita Istianda, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilahan Umum Presiden Dan Anggota Legislatif,” Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS) 1, no. 1 (2023).
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol. 1 No. 3 (November 2022).
- Jacobson, G. C., The Coattail Effect in American Politics, *American Political Science Review*, 91(1).
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2).
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1).
- Mukhlis, dkk, Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum DI Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, Vol. 02, No.01, (2023).
- Mursali, M., Wantu, S. M., & Hamim, U. (2021). Strategi Partai Pdi dalam Pemenangan Pemilu 2019 Di Kecamatan Dulupi. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1).
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1).
- Nurrohman, Edi. “Masalah Mursalah Sebagai Dasar Legislasi Islam dalam Negara Modern,” *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 14, no. 1, 2014.
- Rahmatillah, N. (2018). Distorsi Moral Bangsa sebagai implikasi money politik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 4(2).
- Rogers, S. (2016). National forces in state legislative elections. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 667(1).

Romansa, D. (2020). Coattail Effect Strategy Of Gerindra Party In 2019 Concurrent Election. *Revista UNISCI*.

Rusfi, M. (2017). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, 11(1).

Salim, P. W., & Sitabuana, T. H. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).

Samuels, D. (2000). Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil”, *Comparative Politics Journal*.

Sardini, N. H., & Erowati, D. (2020). “The Coattail-Effect” in the Concurrent Elections in Indonesia: Study on Increasing Turnouts and Use of Voting Rights in the 2019 Elections. *ICIPSE*.

Soeparno, M. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction For COVID-19 Budget Policy In Indonesia And Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif Dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 Di Indonesia Dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1).

Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Journal of Political Research*, 16(1).

F. Skripsi

Ridwan, “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Coattail Effect”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019

G. Internet

Alinda Hardiantorodan Inten Esti Pratiwi. Daftar Partai Koalisi Prabowo-Gibran Usai Ditetapkan Jadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/24/140000665/daftar-partai-koalisi-prabowo-gibran-usai-ditetapkan-jadi-presiden-dan?page=all>. Diakses pada 7 April 2025.

Auliani, Palupi Annisa, Split Ticket Voting: Anomali dan Misteri Prabowo Unggul Telak di Pemilu 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/19294611/split-ticket-voting-anomali-dan-misteri-prabowo-unggul-telak-di-pemilu-2024>, diakses pada 20 Mei 2025

Cahyadi, Ade. Mengenal Istilah "Efek Ekor Jas", <https://validnews.id/catatan-valid/mengenal-istilah-efek-ekor-jas?form=MG0AV3>, diakses pada 16 Januari 2025

CNN Indonesia, Komposisi Kursi Partai Koalisi Prabowo VS Oposisi di DPR, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240425182201-32-1090541/komposisi-kursi-partai-koalisi-prabowo-vs-oposisi-di-dpr>, diakses pada 17 Mei 2025.

Harizuandini, Lutfia. Koalisi Paripurna dan Masa Depan Demokrasi Indoensia, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/11/09134941/koalisi-paripurna-dan-masa-depan-demokrasi-indonesia>, diakses pada 17 Mei 2025

Hasan, Adil Al. TPN Ganjar-Mahfud Laporkan 3 Kasus ASN Diduga Dukung Prabowo-Gibran ke Bawaslu. <https://www.tempo.co/politik/tpn-ganjar-mahfud-laporkan-3-kasus-asn-diduga-dukung-prabowo-gibran-ke-bawaslu-97131>. Diakses pada 23 Mei 2025

Ima Dini Shafira. Koalisi Perubahan Resmi Dibentuk, Usung Anies Baswedan Capres 2024. <https://www.tempo.co/politik/koalisi-perubahan-resmi-dibentuk-usung-anies-baswedan-capres-2024-205474>. Diakses pada 7 April 2025.

Khoirul Anam. Peta Koalisi Capres 2024 Terbaru: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230923171523-4-474957/peta-koalisi-capres-2024-terbaru-anies-vs-prabowo-vs-ganjar>. Diakses pada 7 April 2025

Muliawati, Anggi. Lengkap Hasil Resmi Perolehan Suara Semua Parpol di Pileg, <https://news.detik.com/pemilu/d-7252792/lengkap-hasil-resmi-perolehan-suara-semua-parpol-di-pileg-2024> , diakses pada 15 Mei 2025

Mza. Hasil KPU Lengkap ini Pemenang Pilpres Pileg, www.cnbcindonesia.com/research/20240320224410-128523846/hasil-kpu-lengkap-ini-pemenang-pilpres-pileg-2024, diakses pada 15 Mei 2025

Rahayu, Kurnia Y. Election The Fading Coat Tail Effect in the 2024 Election. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/17/en-meredupnya-efek-ekor-jas-pada-pemilu-2024>. Diakses pada 10 Mei 2025

Rahayu, Kurnia Y. Election The Fading Coat Tail Effect in the 2024 Election. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/17/en-meredupnya-efek-ekor-jas-pada-pemilu-2024>. Diakses pada 10 Mei 2025

Ramadhan, Muhammad Syahrul. PEMILUPEDIA: Pengertian Coattail Effect Di Pemilu Serentak, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmD4E-pemilupedia-pengertian-coattail-effect-di-pemilu-serentak>, diakses pada 23 Mei 2025.

Ramadhan, Muhammad Syahrul. PEMILUPEDIA: Pengertian Coattail Effect Di Pemilu Serentak, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmD4E-pemilupedia-pengertian-coattail-effect-di-pemilu-serentak>, diakses pada 23 Mei 2025.

Taufani, Muhammad Reza I, KPU Umumkan Prabowo Raih 96 Juta Suara,
Anies 40 Juta, Ganjar 27 Juta,
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240320211811-128-523832/kpu-umumkan-prabowo-raih-96-juta-suara-anies-40-juta-ganjar-27-juta>, diakses pada 17 Mei 2025

